

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA TENGAH / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Persyaratan

1. Perdim 28 (Loket Permohonan);
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku + foto copy;
3. e-KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) + foto copy;
4. Surat permohonan SKIM dari penjamin;
5. Surat sponsor / jaminan dari penjamin;
6. e-KTP dan KK asing + foto copy;
7. e-KTP dan KK penjamin + foto copy;
8. NPWP
9. Telah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
10. Pas foto terbaru berlatar merah ukuran 3x4 2 (dua) lembar;
11. Surat Kuasa + foto copy e-KTP apabila dikuasakan (bermaterai Rp 6000,-)
12. 1. SKIM TKA melampirkan: a. IMTA, RPTKA, DPKK dari Kementerian Tenaga Kerja + foto copy; b. SIUP, NPWP Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Akte Notaris, SK Kemenkumham, Struktur Org. Perusahaan + foto copy. 2. SKIM Penyatuan Keluarga melampirkan: a. Buku Nikah / Akta Perkawinan + foto copy; b. Surat Keterangan masih terikat perkawinan. 3. SKIM Penanam Modal melampirkan: a. Surat Keterangan Terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal + foto copy; b. SIUP, NPWP Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Akte Notaris, SK Kemenkumham, Struktur Org. Perusahaan + foto copy. 4. SKIM Rohaniawan melampirkan: Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pendaftaran berkas;
2. Entri data, cetak tanda pengisian dan peninjauan berkas;
3. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pengawasan lapangan (jika diperlukan), pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, dan pemeriksaan penjamin;
4. Jika tidak ditemukan permasalahan pada berkas pemohon, berkas dikembalikan ke Seksi Intaltuskim untuk pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh pemohon;
5. Pembuatan dan Penandatanganan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi melalui Simkim kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
7. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal melalui Simkim;
8. Penyampaian surat Direktur Jenderal Melalui Simkim kepada Kepala Kantor Imigrasi;
9. Penerbitan Nomor Register SKIM dan pencetakan sertifikat SKIM;
10. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi;
11. Penyerahan dokumen;
12. Pemindaian dokumen selesai;

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Tidak termasuk menunggu persetujuan Kanwil dan Direktorat

Biaya / Tarif

3000000

per permohonan

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Instagram

https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_pati/

Facebook

<https://www.facebook.com/kanipati>

Twitter

<https://twitter.com/kanipati?s=21>

Youtube

<https://youtube.com/channel/UCL4MY-sf75lfudcndnwNLNQ>

WhatsApp Gateway

<http://wa.me/62857706444>

Email

humas.imigrasi.pati@gmail.com

Telepon

08157706444

Google Maps

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

(0295) 386278

<https://goo.gl/maps/Bmwd3MraGZtWzDpYA>